

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP MAHAR YANG TERHUTANG  
SAMPAI TERJADI PERCERAIAN**

**(Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor:  
178/Pdt-G/2013/MS-Bir)**

**ERY NOOR**

**ABSTRACT**

*A marriage with owed dowry in the Islamic law is legitimate when it fulfills all marriage requirements. The obligation of giving dowry is not the requirement in a marriage. An owed dowry does not affect the validity of a marriage, but it has to be given by a husband to his wife. Some factors which cause a husband not to give a dowry to his wife are as follows: first, economic factor in which a man with low income feels that he cannot afford to provide dowry. Secondly, it is a socio-cultural reason in which the value of dowry in the Acehese culture is a symbol of honor and prestige for both families. For the women's side, the high value of dowry indicates her social position. Thirdly, a husband's lack of knowledge of dowry; if later on it is paid off, it is by the court's verdict and not by the husband's willingness. The Panel of Judges also consider that the complaint about dowry as the result of divorce is a kind of judgment toward the wife by providing protection and increasing a woman's dignity in getting her right for dowry.*

**Keywords: Owed Dowry, Marriage**

## **I. Pendahuluan**

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang akan menimbulkan akibat lahir dan bathin karena dengan perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata hidup masyarakat, kuat lemahnya perkawinan yang ditegakkan dan dibina oleh suami-istri, sangat tergantung pada kehendak dan niat suami-istri yang melaksanakan perkawinan tersebut, oleh karena itu dalam suatu perkawinan diperlukan cinta lahir bathin antara pasangan suami istri.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan suatu perjanjian perikatan antara laki laki dan perempuan, dalam hal ini perkawinan merupakan perjanjian yang sakral untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Aneka masalah Hukum Materil dalam Praktek Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), hlm.1.

seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 terdapat beberapa asas dan prinsip serta rukun dan syarat perkawinan. Sehingga dapat terciptanya sebuah kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Dalam melangsungkan perkawinan hal yang pertama menjadi kewajiban calon suami disebutkan dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, Calon mempelai pria wajib membayar *mahar* kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. *Mahar* dalam ajaran Islam merupakan hak calon mempelai wanita. Oleh karena itu, bentuk dan jenis *mahar* ditentukan oleh calon istri (mempelai wanita) bukan oleh walinya, kemudian disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, tidak mengapa apabila mempelai wanita tersebut berunding dengan walinya untuk menentukan berapa besar, bentuk dan jenis *mahar* tersebut. Meski demikian, keputusan terakhir tetap di tangan mempelai wanita. Oleh karena *mahar* adalah hak si wanita, maka si wali ataupun yang lainnya tidak boleh mengambil seluruh atau sebagian jumlah *mahar* tersebut tanpa ada izin dari mempelai wanita. Kompilasi Hukum Islam Pasal 32 menyebutkan, *Mahar* diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Selanjutnya pada Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam menegaskan :

- (1) Penyerahan *mahar* dilakukan dengan tunai.
- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan *mahar* boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 yang termasuk rukun perkawinan adalah :

1. Calon suami;
2. Calon istri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi;
5. Ijab dan Kabul.

Membayar *mahar*, memang hal ini bukanlah suatu syarat atau rukun dalam perkawinan, tetapi *mahar* ini merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan

oleh suami kepada istri. Sebagaimana dalam firman Allah Swt, “Berikanlah *maha*) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. ". (QS. An-Nisa : 4)

Dilihat dari ayat di atas Allah SWT telah memerintahkan, pada suami-suami untuk membayar *mahar* pada istrinya. Karena perintah tersebut tidak disertai dengan *qarinah* (tanda) kepada hukum *sunnat atau mubah*, maka ia menghendaki kepada makna wajib.<sup>2</sup> Jadi mahar adalah wajib bagi suami terhadap istrinya, karena tidak ada *qarinah* yang memalingkan dari makna wajib kepada makna yang lain.

Hadist Rasulullah SAW sebagai dalil yang menyatakan bahwa *mahar* adalah suatu kewajiban yang harus di pikul setiap calon suami yang akan menikahi calon istrinya.

“Dari Sahl bin Sai’di, sesungguhnya Rasulullah SAW kedatangan tamu seorang wanita yang mengatakan”Ya Rasulullah, sesungguhnya aku serahkan diriku kepadamu”. Lalu wanita ini berdiri cukup lama sekali. Kemudian tampil seorang laki-laki dan berkata: “ ya Rasulullah SAW nikahkanlah aku dengannya jika memang engkau tak ada minat kepadanya”. Rasulullah SAW lalu bertanya: apakah kamu mempunyai sesuatu yang bisa di berikan sebagai mas kawin kepadanya? “laki-laki itu menjawab: “saya tidak mempunyai apa-apa kecuali kain sarung yang saya pakai ini”. Nabi berkata lagi:” jika sarung tersebut engkau berikan kepadanya, maka engkau akan duduk dengan tidak mengenakan kain sarung lagi.Karena itu carilah yang lain”.Lalu ia mencari tidak mendapatkan sesuatu. Nabi bersabda lagi kepadanya:”Carilah meskipun hanya sebetuk cincin dari besi”.Lelaki itupun mencoba menyarinya namun tidak mendapat apa-apa. Lalu Rasulullah bertanya lagi kepada laki-laki tadi:”Apakah Kamu hapal sedikit saja ayat ayat *Al-Quran*”, Laki-laki itu menjawab:”Tentu saja aku hapal surah ini dan surah ini”. Ada beberapa surat yang ia sebutkan. Lalu Rasulullah SAW

---

<sup>2</sup>Mohammadar, *Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Mahar Muqaddam*, diakses tanggal 14 April 2016, [http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/32/jtptiain-gdl-s1-2006-mohammadar-1591-bab4\\_219-2.pdf](http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/32/jtptiain-gdl-s1-2006-mohammadar-1591-bab4_219-2.pdf)

bersabda kepadanya:”Kalau begitu aku nikahkan kamu dengannya dengan maskawin surat *Al-Quran* yang kamu hafal”.(Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi)<sup>3</sup>

Mengenai *mahar* terhutang sampai terjadi perceraian, kasus ini pernah terjadi di Kabupaten Bireuen yang diputus oleh Mahkamah Syar’iyah Bireuen pada tahun 2013, yaitu Putusan Nomor : 178/Pdt-G/2013/MS-Bir

Berdasarkan uraian di atas, dalam sebuah perkawinan *mahar* suatu syarat yang wajib di penuhi atau diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita. Terhadap *mahar* yang terhutang dan belum dilunasi yang telah ditentukan pada saat *akad nikah* merupakan suatu permasalahan dalam perkawinan. Hal ini menjadi salah satu alasan yang melatarbelakangi penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Mahar Yang Terhutang Sampai Terjadi Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Bireuen Nomor: 178/Pd-G/2013/MS-Bir)”.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang merupakan permasalahan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut adalah :

1. Bagaimana keabsahan perkawinan ditinjau dari Hukum Islam apabila *mahar* masih terhutang?
2. Apakah faktor faktor yang menyebabkan suami yang *maharnya* masih terhutang?
3. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara perceraian dengan tuntutan hutang *mahar* dalam putusan Makamah Syar’iyah Bireuen : 178/Pdt-G/2013/MS-Bir?

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui keabsahan perkawinan ditinjau dari hukum Islam apabila *mahar* masih terhutang
2. Untuk mengetahui faktor faktor yang menyebabkan suami yang *maharnya* masih terhutang.
3. Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara perceraian dengan tuntutan hutang *mahar* dalam putusan Makamah Syar’iyah Bireuen : 178/Pdt-G/2013/MS-Bir?

---

<sup>3</sup> Abu Isa Muhammad Ibn,Surah At-Tirmidzi,*Sunan Al- Tirmidzi*,(Muhammad Jamin Al-A’thar, Bairut-Lebanon: Dar Al-fikr Juz 2), hlm. 360-361

## II. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Jadi setiap penelitian yang dilakukan itu memiliki kegunaan serta tujuan tertentu. Umumnya tujuan dari penelitian itu dengan bersifat penemuan, bersifat pembuktian dan bersifat pengembangan.<sup>4</sup>

Secara umum data yang didapat dari suatu penelitian bisa digunakan untuk memecahnya, memahami serta untuk mengantisipasi masalah. Maksudnya memahami disini yaitu memperjelas informasi atau masalah yang sebelumnya tidak diketahui dan kemudian menjadi tahu. Sedangkan memecahkan maksudnya meminimalkan atau menghilangkan masalah sementara mengantisipasi adalah agar tidak terjadi lagi masalah. Maka dengan ini penulis menggunakan metode penelitian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu pada norma-norma hukum,<sup>5</sup> yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam, pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam tentang analisis yuridis terhadap *mahar* yang terhutang sampai terjadi perceraian melalui Undang-undang yang berlaku dan analisa kasus yang ada di Mahkamah Syar'iyah Bireuen.

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, maksudnya dari penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang di teliti. Analisis dimaksud berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab Permasalahan,<sup>6</sup> dan penyusunan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

## III. Hasil Penelitian

Pemberian *mahar* suami sebagai lambang kesungguhan suami terhadap istri. Selain itu ia mencerminkan kasih sayang dan kesediaan suami hidup bersama

---

<sup>4</sup>Informasi Pendidikan, *Definisi Metode Pendidikan*, diakses pada tanggal 30 Maret 2016, <http://www.informasi-Pendidikan.com/2013/08/definisi-metode-penelitian.html>

<sup>5</sup>Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, (PT. Ghalia Indonesia, Semarang, 1996). hlm.13.

<sup>6</sup>Sumaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*, (Bandung: Alumni, 1994) hlm. 101

istri serta sanggup berkorban demi kesejahteraan rumah tangga dan keluarga. *Mahar* juga merupakan penghormatan seorang suami terhadap istri. Walau bagaimana pun *mahar* tidaklah merupakan rukun nikah atau syarat sahnya suatu pernikahan. Kompilasi Hukum Islam pasal 34 ayat (1) disebutkan, kewajiban menyerahkan *mahar* bukan merupakan rukun dalam perkawinan dan selanjutnya dalam pasal (2) di sebutkan Kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah *mahar* pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan, begitu pula halnya dalam keadaan *mahar* masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

Perkawinan dengan *mahar* terhutang dalam pandangan Islam dibolehkan, perkawinan tetap sah, apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, *mahar* bukanlah rukun dan syarat sahnya perkawinan., tetapi sunah kalau membayar kontan sebagian, seperti diterangkan dalam hadist, yang diriwayatkan Ibnu Abas bahwa Nabi Muhammad Saw, melarang Ali mengumpulkan Fatimah sampai ia memberikan sesuatu kepadanya. Lalu jawabanya: ” saya tidak punya apa-apa”. Maka sabdanya: “Dimanakah baju besi ?”. lalu di berikanlah baju besi itu kepada Fatimah (H.R Abu Daud,Nasa’I dan hakim). Abu Daud dan Ibnu Majah meriwayatkan, “dari Aisyah, ia berkata: ” Rasulullah menyuruh saya memasukkan perempuan kedalam tanggungan suaminya sebelum ia membayar sesuatu (maharnya). Hadist ini menunjukkan bahwa boleh mencampuri istri sebelum diberi *mahar* sedikitpun.

*Mahar* yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria, terdapat dalam Pasal 33 KHI. Kewajiban menyerahkan *mahar* bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah *mahar* pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan, diatur dalam Pasal 34 KHI. Begitu pula halnya dalam keadaan *mahar* masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan. Kedudukan *mahar* dalam perkawinan yaitu suatu kewajiban bagi suami untuk diberikan kepada istrinya dan sebagai syarat. Penyerahan *mahar* itu pada dasarnya tunai, namun dapat ditangguhkan/ dihutangkan pembayarannya apabila kedua belah pihak mempelai menyepakatinya

*Mahar* merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh calon suami untuk melangsungkan perkawinan dan merupakan lambang kesungguhan suami

terhadap istri, dengan membayar *mahar* mengisyaratkan kejujuran dan kesungguhan suami untuk menikahi istri, Yang merupakan upah atau ongkos untuk dapat menggauli isterinya secara halal. Para ulama telah sepakat bahwa *mahar* hukumnya wajib bagi seorang laki-laki yang hendak menikah. Kewajiban menyerahkan *mahar* bukan merupakan rukun dalam perkawinan begitu juga hal kelalaian dalam menyebut jenis dan jumlah *mahar* pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan, begitu pula halnya dalam keadaan *mahar* masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan. Dalam hal *mahar* masih terhutang, faktor faktor penyebab suami tidak membayar mahar.

#### 1. Alasan ekonomi

Sebagian orang yang mempunyai *rizqi* yang lebih tentu tidak keberatan memenuhi syarat yang diberikan. Tapi bagi orang yang mempunyai ekonomi rendah dan syarat yang diberikan terlalu tinggi, maka pasti tidak sanggup untuk memenuhinya. Sehingga sebuah *aqad* pernikahan yang suci, tulus penuh kerelaan tidak terlaksana karena materi, walaupun terlaksana akan menimbulkan hutang mahar. Padahal, dalam pasal 31 Kompilasi Hukum Islam menekankan segi-segi kesederhanaan dan kemudahan.

Syarat dalam urusan mahar itu diperbolehkan asalkan sesuai dengan asas kesederhanaan dan kesepakatan kedua belah pihak serta dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. Keputusan dari mempelai perempuan adalah yang terpenting, karena dia yang berhak atas mahar dan yang menjalankan kehidupan rumah tangga.

Bagi masyarakat Aceh mahar merupakan syarat mutlak bagi orang yang melangsungkan perkawinan. hal ini sesuai dengan aturan agama Islam dimana pihak laki-laki diharuskan membayar mahar kepada calon istri. Jumlah *mahar* tersebut biasanya ditentukan menurut jumlah Mahar dari kakaknya yang terdahulu. Apabila anak yang dinikahkan itu anak pertama, maka ukuran mahar menurut kebiasaan yang berlaku dalam kerabat yang sesuai dengan tingkat sosial ekonominya.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Budaya Masyarakat Aceh*, (Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2004) hlm. 114.

## 2. Alasan sosial-budaya

Mengenai mahar di Aceh, nilai mahar di Aceh merupakan simbol kehormatan dan gengsi keluarga baik dari pihak wanita maupun pihak lelaki. Bagi pihak wanita, tingginya nilai mahar menunjukkan kedudukan sosial keluarga wanita tersebut. Nilai mahar yang menjadi standar adat Aceh bagi seorang wanita adalah sepuluh mayam emas. Nilai ini tidak termasuk ke dalam seserahan atau hantaran lainnya yang berupa keperluan hidup sehari-hari si wanita, seperti makanan, pakaian, sepatu, tas, kosmetika dan sebagainya.

Pada umumnya kewajiban membayar mahar, dalam masyarakat Aceh. mahar dibebankan kepada orang tua pengantin laki-laki, apabila perkawinan itu berlangsung untuk pertama kalinya. Dalam hal orang tua pengantin telah almarhum, kewajiban itu beralih kepada keluarga, terutama mereka yang termasuk dalam jalur wali mempelai laki laki.<sup>8</sup>

## 3. Alasan pendidikan

Tujuan syara' secara umum dalam menetapkan hukum-hukum Allah adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia yang fana ini, maupun kemaslahatan di akhirat (kekal) kelak. Salah satu bidang hukum Islam yang termasuk dalam *muamalat* adalah *ahwal al-syakhsiyah*, yakni hukum yang menyangkut dan mengatur tentang masalah keluarga. fiqh muamalah mengatur hubungan antara manusia dengan semuanya, seperti perikatan, hubungan perkawinan, sanksi hukum dan aturan lain, agar terwujud ketertiban dan keadilan, baik secara perorangan maupun kemasyarakatan.

Mahar bagian pernikahan yang merupakan hak finansial perempuan dari suami yang menikahnya, menunjukkan kemuliaan wanita, laki-laki yang berusaha mendapatkan wanita meskipun harus mengorbankan hartanya. Mahar dalam Al-Quran diistilahkan dengan *nihlah* (pemberian dengan penuh kerelaan) bukan sebagai pembayaran wanita. Allah SWT berfirman dalam surat Annisa ayat 4, berilah *mahar* kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu

---

<sup>8</sup> \_\_\_\_\_ *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Istimewa Aceh*, (pusat Penelitian Sejarah Dan Budaya Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978/1979) hlm.59.

dengan senang hati maka makanlah (ambilah) pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya.

Uraian di atas menunjukkan kurangnya pendidikan ( pengetahuan) suami tentang *mahar* sehingga ada suami karena merasa maharnya telah diiklaskan sang istri, walaupun harus melunasi itu karena putusan Pengadilan, hal tersebut dilakukan karena terpaksa bukan atas dasar kerelaan. Melaksanakan kewajiban suami membayar mahar secara sukarela menunjukkan kemuliaan kaum wanita untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya, lambang kesungguhan dalam melaksanakan kehidupan berumah tangga, karena Islam meletakkan tanggung jawab kepada laki-laki.

Terhadap kasus penuntutan hutang *mahar* antara nyonya RM dengan tuan EG tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalam putusannya tertanggal 03 September 2013 nomor 178/Pdt.G/2013/MS-Bir, dalam amar putusannya Majelis Hakim Mahkamah Syar'yah Bireuen mengabulkan tuntutan *mahar* nyonya RM yang masih terhutang dan terhadap tuan EG, menjadi utang yang wajib dilunasi. Pertimbangan Hakim bahwa, tidak benar tergugat meminjamkan emas dari pengugat apa lagi sampai 10 manyam, yang ada emas *mahar* pengugat yang 10 manyam belum dibayar kepada pengugat, karena dulu telah diizinkan oleh orang tua pengugat (wali pengugat), maka pengugat tidak mau membayarnya. Bahwa pada saat pelaksanaan nikah *mahar* pengugat formalitas saja/terhutang. Tetapi oleh tergugat/keluarga tergugat sampai sekarang belum melunasi *mahar* pengugat sebanyak 10 manyam emas.

Islam juga memberi hak kepada wanita untuk memegang urusannya, termasuk dalam memanfaatkan *mahar* nya. Hal ini merupakan salah satu usaha Islam untuk mengangkat harkat dan martabat wanita serta menghargai kedudukannya. Karena pada zaman jahiliyyah hak perempuan telah dihilangkan dan disia-siakan, sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan harta (*mahar*) nya dan tidak memberikan kesempatan kepada wanita untuk mengurus dan mempergunakan harta tersebut.

Pasal 32 KHI menyebutkan, *mahar* diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Salah satu dari sekian banyak kehormatan dan kemuliaan yang diberikan Islam kepada kaum perempuan

adalah *mahar*, dimana pada masa jahiliyah mereka bahkan tidak mempunyai hak kepemilikan. Kemudian Islam mengangkat derajat wanita dengan diwajibkannya pemberian *mahar* dalam pernikahan, khusus untuk wanita yang akan dinikahi tersebut, bukan untuk ayahnya, bukan untuk saudara terdekatnya, atau siapapun. Oleh karena itulah tidak diperkenankan bagi siapapun untuk mengambil sebarang dari *mahar* tersebut tanpa seizinnya, karena *mahar* sudah menjadi hak mutlak istri jika istri telah menerima *maharnya*, tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian *maharnya* maka boleh diterima dan tidak disalahkan jadi yang berhak mengiklaskan *mahar* baik sebagian atau seluruhnya hanyalah istri tidak orang lain, Orang tua atau wali tidak berhak mengizinkan atau mengiklaskan *mahar* (seperti yang di ungkapkan tuan EG di persidangan). Firman Allah SWT Allah berfirman dalam surah an-Nisa ayat 4 yang artinya Berikanlah *mahar* kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari *mahar* itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Pada dasarnya agama tidak membolehkan seorang laki-laki meminta kembali *mahar* yang telah diberikan kepada isterinya. Karena, Allah Swt telah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 20 Allah SWT berfirman yang artinya, Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.

Salah satu konsekuensi dari berakhirnya hubungan perkawinan terkait dengan perkara ini dalam hukum Islam adalah pemenuhan hak *mahar* yang belum dibayar oleh pihak suami. Dalam ketentuan hukum Islam, pemberian *mahar* yang ditentukan tegas tentang jumlah dan jenis suatu barang yang dijadikan *mahar* pada saat terjadi akad nikah disebut *mahar musamma*, *mahar* ini dapat dibayar tunai bisa juga ditangguhkan sesuai persetujuan istri, tetapi apabila ditangguhkan *mahar*, maka harus dibayarkan seluruhnya saat terjadinya perceraian. Oleh karena dalam kasus ini perceraian terjadi setelah adanya hubungan suami-istri (*ba'da*

*dukhul*) maka pihak suami harus membayar seluruh sisa *mahar* yang ditanggihkan. Allah berfirman dalam *Al-Qur'an* Surah *An-Nahl'* ayat 91 yang artinya Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, sesudah meneguhkannya sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Sebagaimana dalam perkawinan memuat hak dan kewajiban antara suami dan istri, demikian juga jika terjadi perceraian maka ada akibat hukum darinya, hal ini untuk menjaga adanya keseimbangan dan keadilan. Salah satu tujuan dibuat Undang undang adalah untuk melindungi hak hak istri sebab terjadi perceraian yang tentunya peristiwa yang menyakitkan bagi wanita, seharusnya tidak lagi membawa penderitaan, jika ia mendapatkan haknya yang seharusnya ia dapat seperti hak mahar yang belum dilunasi suami.

Allah berfirman dalam *Al-Qur'an* Surah *An-Nisa'* ayat 58 yang artinya “Apabila kamu memutuskan perkara diantara manusia, maka hendaklah memutuskannya dengan adil. Ayat ini memberi petunjuk hakim untuk menempatkan pihak-pihak yang bersengketa dalam posisi yang sama. *Mahar* yang idealnya menjadi hak milik nyonya RM, harus dilunasi meskipun tanpa perceraian, putusan hakim tersebut telah memberi perlindungan dan peningkatan martabat wanita memenuhi keadilan memperoleh hak maharnya, tujuan dari proses Pengadilan adalah untuk menghasilkan hukum yang seadil-adilnya.

#### **IV. Kesimpulan dan Saran**

##### **A. Kesimpulan**

1. Keabsahan dari perkawinan dengan *mahar* terhutang dalam pandangan Islam adalah perkawinan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Kewajiban menyerahkan *mahar* bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah *mahar* pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan, begitu pula halnya dalam keadaan *mahar* masih terhutang tidak menjadikan batalnya perkawinan. Walau bagaimanapun hal tersebut tidak boleh ditiadakan karena *mahar* merupakan pemberian wajib suami kepada istri. dengan

berlangsungnya akad nikah yang sah berlakulah kewajiban membayar *mahar*.

2. Faktor penyebab suami tidak membayar *mahar*, pertama alasan ekonomi syarat *mahar* yang ditetapkan terlalu tinggi, calon suami berekonomi rendah, perkawinan suci tulus dan penuh kerelaan terlaksana akan tetapi menimbulkan hutang *mahar*. Kedua alasan sosial budaya, tingginya nilai *mahar* dalam masyarakat Aceh menunjukkan kedudukan sosial keluarga wanita tersebut. Sehingga menghilangkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam, dan merupakan penyebab timbulnya hutang *mahar*. Ketiga alasan pendidikan, Istri tidak pernah menagih sehingga suami beranggapan bahwa istri tidak memerlukannya dan merasa *mahar* telah diiklaskannya. Melunasi *mahar* kepada istri, tidak perlu menanti ditagih oleh sang istri. Bila suami sudah memiliki uang atau barang untuk melunasi *maharnya*, ia wajib menyerahkannya disini terlihat kurangnya pendidikan suami tentang kedudukan *mahar* dalam perkawinan.
3. Pertimbangan Hakim Dalam perkara Cerai Gugat Mahkamah Syar'iyah Bireuen : 178/Pdt-G/2013/MS-Bir. Salah satu konsekuensi dari berakhirnya hubungan perkawinan terkait dengan perkara ini adalah pemenuhan hak *mahar* yang belum diberikan oleh pihak suami sebesar 10 *manyam* kepada istri dengan pertimbangan, KHI Pasal 30, 32, 33, Dasar kewajibnya menyerahkan *mahar* itu ditetapkan dalam Al-Qur'an yaitu Surat An-Nisa ayat 4, 19, 21, dan surat Al-Baqarah ayat 237. Dalam menyelesaikan persoalan sengketa *mahar*, Hakim membutuhkan kejujuran dari para pihak yang berperkara. *Mahar* yang telah diucapkan dalam proses pernikahan, tentunya didengar oleh orang-orang yang hadir dalam acara tersebut (keluarga kedua mempelai mengetahuinya), dan telah dicatat dalam buku kutipan akta nikah. dari keterangan pengugat tergugat dan saksi serta ketentuan dalam Al-Quran dan KHI. Putusan hakim menghukum Tergugat untuk membayar hutang *mahar* Penggugat sebanyak 10 (sepuluh) *manyam* emas atau 30 gram sudah tepat. Memenuhi rasa keadilan dan perlindungan martabat wanita memperoleh hak *maharnya*.

## B. Saran

1. *Mahar* adalah kewajiban suami melindungi dan memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang dimintanya, karena pemberian itu harus diberikan secara ikhlas, sebaiknya *mahar* diberikan pada waktu *akad* nikah dilangsungkan, sebagai lambang tanggung-jawab suami mengorbankan hartanya untuk menafkahi isterinya, dengan demikian membuktikan kesungguhan, kemampuan dan kewajiban calon suami untuk berumah-tangga pertama kalinya, sebelum timbul kewajiban-kewajiban lain.
2. Perlunya memperhatikan faktor ekonomi suami dalam menentukan mahar, ketentuan adat yang menentukan mahar terlalu tinggi tidak sesuai dengan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam, sehingga masyarakat lebih memakai adat sebagai patokan penentuan mahar dari pada hukum Islam, tanpa memperhatikan keadaan ekonomi mempelai pria. Diharapkan mempelai wanita dalam menentukan besarnya mahar pernikahan harus disesuaikan dengan kemampuan suami agar tidak terjadi sesuatu masalah setelah menikah. “Sesungguhnya perkawinan yang besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya”.
3. Mahar merupakan hak istri, agar hak-hak seorang istri benar-benar terjamin, maka KHI yang merupakan Intruksi Presiden berkaitan tentang mahar perlu di amandeman, kapan mahar tersebut harus diberikan, apabila mahar tersebut hutang dan sanksi terhadap suami apabila tidak dilaksanakan, karena selama ini apabila terjadi hutang mahar pembayarannya dilakukan pada saat putusanya perkawinan baik itu karena perceraian atau pun meninggalnya salah seorang pasangan.

## Daftar Pustaka.

### A. Buku-buku

*Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Istimewa Aceh*, (pusat Penelitian Sejarah Dan Budaya Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978/1979) hlm.59.

Abdul Manan, *Aneka masalah Hukum Materil dalam Praktek Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), hlm.1.

Abu Isa Muhammad Ibn, Surah At-Tirmidzi, *Sunan Al- Tirmidzi*, (Muhammad Jamin Al-A'thar, Bairut-Lebanon: Dar Al-fikr Juz 2), hlm. 360-361

Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, (PT. Ghalia Indonesia, Semarang, 1996). hlm.13.

Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Budaya Masyarakat Aceh*, (Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2004) hlm.114.

Sumaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*, (Bandung: Alumni, 1994) hlm.101

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Kepres No.11 Tahun 2003 Tentang Makamah Syar'iyah Dan Makamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh

**C. Media lain**

Informasi Pendidikan, *Definisi Metode Pendidikan*, <http://www.informasi-Pendidikan.com/2013/08/definisi-metode-penelitian.html>

Mohammadar, *Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Mahar Muqaddam*, [http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/32/jtptiain-gdl-s1-2006-mohammadar-1591-bab4\\_219-2.pdf](http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/32/jtptiain-gdl-s1-2006-mohammadar-1591-bab4_219-2.pdf)